



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 243/Un.08/R/KP.00.4/02/2021

Tentang:

TIM ADMIN LITAPDIMAS PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi layanan pada pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas), maka dinilai perlu membentuk Tim Admin Litapdimas Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Admin Litapdimas Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 11. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 Nopember 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TIM ADMIN LITAPDIMAS PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2021.
- KESATU : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran sebagai Tim Admin Litapdimas Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021;
- KEDUA : Tugas Tim Admin Litapdimas Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut:
- Memverifikasi dan memproses tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang membuat akun di Litapdimas;
 - Membuat database penelitian Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh berdasarkan data yang terekam di dalam sistem Litapdimas;
 - Menindaklanjuti pengaduan peneliti yang mengalami kendala teknis dalam memproses dokumen melalui Litapdimas.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesai seluruh agenda kegiatan dengan menyerahkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 11 Februari 2021

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,**



WARDI WALIDIN AK

Tembusan :

- Wakil Rektor I, II dan III UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
- Dekan-Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
- Ketua LP2M UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
- Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
- Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry di Banda Aceh.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 243/Un.08/R/KP.00.4/02/2021
TENTANG
TIM ADMIN LITAPDIMAS PUSAT PENELITIAN DAN
PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2021

NO.	NAMA	GOL	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA	IV/c	Pembina	
2.	Drs. Gunawan, MA., Ph.D	IV/a	Penanggung Jawab	
3.	Dr. Syabuddin Gade, M.Ag	IV/b	Wakil Penanggung Jawab I	
4.	Drs. H. Ibnu Sa'dan, M.Pd	IV/d	Wakil Penanggung Jawab II	
5.	Drs. Junaidi	IV/d	Wakil Penanggung Jawab III	
6.	Dr. Anton Widyanto, M.Ag	IV/c	Koordinator	
7.	Taufiq S, S,Pd.I	III/a	Admin	
8.	Irman Siswanto, S.Pd	-	Admin	

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



WARUL WALIDIN AK 